



# PEMERINTAH KOTA SURABAYA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jl. Jimerto No. 25 – 27 Lt. V Surabaya 60272  
Telp. (031) 5450082, 5460900, 5312144 psw. 384, 527, 164, 232, 275 Fax. (031) 5450154

## PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMERINTAH KOTA SURABAYA NOMOR : 188.45 / 10941 / 436.7.15 / 2020 TENTANG KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

- MENIMBANG** : a. Bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;  
b. Bahwa Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;  
c. Bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik, badan publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil;  
d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Penetapan Pejabat Informasi dan Dokumentasi tentang Klasifikasi Informasi yang dikecualikan.
- MENGINGAT** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;  
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;  
4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik;  
5. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 1 Tahun 2014 tentang Jadwal Retensi Arsip Substantif dan Fasilitas Non Kepegawaian Pemerintah Kota Surabaya.
- MEMPERHATIKAN** : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor : 188.45 / 9699 / 436.7.15 / 2020
- MEMUTUSKAN**
- MENETAPKAN** : **KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN**
- PERTAMA** : Informasi sebagaimana disebutkan pada Lampiran Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kota Surabaya Nomor : 188.45 / 10941 / 436.7.15 / 2020 ini merupakan Informasi yang Dikecualikan.
- KEDUA** : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor : 188.45 / 9699 / 436.7.15 / 2020 yang tercantum dalam lampiran Nomor : 188.45 / 10941 / 436.7.15 / 2020 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Penetapan ini.

Ditetapkan di Surabaya,  
pada tanggal 7 Desember 2020  
Pejabat Pengelola Informasi  
dan Dokumentasi



MUHAMAD FIKSER, AP, M.M.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 197405091994121001